



**PUTUSAN**

**Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Nbr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Abepura, 05 Februari 1974, NIK 9108010303730003, Umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tobelo, 05 Februari 1974, Umur 35 tahun, Agama Islam pendidikan SLTP pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal KABUPATEN HALMAHERA UTARA, PROVINSI MALUKU UTARA, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register Nomor : 151/Pdt.G/2021/PA.Nbr, tanggal 01 September 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Desember 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Paniai, Provinsi Irian

Hal 1 dari 15 hal. Put 151/Pdt.G/2021/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya sesuai dengan Kutipan Akta Buku Nikah Nomor : XXXXXX Tertanggal 08 Desember 1997;

2. Bahwa, status Pemohon sebelum menikah adalah Jejaka dan setatus Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan DS Yan Mamoribo, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama 10 tahun dirumah milik orang tua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di enaro selama 8 tahun kemudian Pemohon dan Termohon kembali ke Nabire di Jalan DS Yan Mamoribo selama 2 tahun, dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing bernama ;
  - 4.1 SAKSI 1, Lahir di Nabire, Tanggal 24 Februari 1999, Umur 22;
  - 4.2 ANAK PEMOHON-TERMOHON, Lahir di Nabire, Tanggal 29 September 2003
  - 4.3 ANAK PEMOHON-TERMOHON, Lahir di Nabire, Tanggal 29 Januari 2006, Umur 15 tahun;Dan saat ini ke tiga anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal Oktober tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan karena
  - 5.1 Termohon, sering melawan bahkan tidak menghiraukan Pemohon setiap kali Pemohon menasehati Termohon;
  - 5.2 Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami
  - 5.3 Termohon, sering merasa tidak cocok dengan orang tua Pemohon dan tidak menghormati orang tua Pemohon;
6. Bahwa, puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2019 saat itu Pemohon sedang bekerja di

Hal 2 dari 15 hal. Put 151/Pdt.G/2021/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Intan Jaya dan mendapatkan kabar dari anak Pemohon dan Termohon bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah, dan selang seminggu kemudian Pemohon di hubungi oleh anak kandung Pemohon dan Termohon yang menjelaskan bahwa. Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Gamsumi, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

7. Bahwa, Pemohon mencoba menghubungi Termohon namun Termohon tidak pernah mengikat terlfon Pemohon, Pemohon bahkan sempat mendapat informasi dari tetangga Pemohon bahwa alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena ketidak cocokan Termohon dengan orang tua Pemohon;
8. Bahwa, pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemohon menghubungi Termohon dan menyakan kabar Termohon namun Termohon justru menyuruh Pemohon untuk segera mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Nabire;
9. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasihat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Nabire;
10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pangadilan Agama Nabire;

Hal 3 dari 15 hal. Put 151/Pdt.G/2021/PA.Nbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Bilamana Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan tertanggal 09 September 2021, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyerahkan Kartu Identitas kemudian diverifikasi oleh Hakim ternyata memiliki kecocokan dengan Identitas yang tertera dalam Surat Permohonan ;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi karena Termohon tidak datang menghadap persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi karena Termohon tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Pemohon tetap dibebani bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Paniai, Provinsi Irian Jaya Nomor XXXXXX, tanggal 08 Desember 1997 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;

## B. SAKSI

1. Nama SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan -, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, yang

Hal 4 dari 15 hal. Put 151/Pdt.G/2021/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Anak Kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jalan DS Yan Mamoribo, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama 10 tahun dirumah milik orang tua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di enaro selama 8 tahun kemudian Pemohon dan Termohon kembali ke Nabire di Jalan DS Yan Mamoribo selama 2 tahun;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan yang bernama SAKSI 1 (22 Tahun); ANAK PEMOHON-TERMOHON (18 Tahun); dan ANAK PEMOHON-TERMOHON (15 Tahun) dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon-Termohon;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun sejak Awal bulan Oktober tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mendengarkan nasehat dan tidak menghormati Pemohon sebagai seorang Suami ;
  - Bahwa saksi mengetahui di Awal bulan Agustus tahun 2019 disebabkan permasalahan yang sama Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon-Termohon sehingga sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak rukun lagi sampai sekarang;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. Nama SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan -, bertempat tinggal di KABUPATEN, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 15 hal. Put 151/Pdt.G/2021/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jalan DS Yan Mamoribo, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama 10 tahun di rumah milik orang tua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di enaro selama 8 tahun kemudian Pemohon dan Termohon kembali ke Nabire di Jalan DS Yan Mamoribo selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan yang bernama SAKSI 1 (22 Tahun); ANAK PEMOHON-TERMOHON (18 Tahun); dan ANAK PEMOHON-TERMOHON (15 Tahun) dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon-Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun sejak Awal bulan Oktober tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mendengarkan nasehat dan tidak menghormati Pemohon sebagai seorang Suami ;
- Bahwa saksi mengetahui di Awal bulan Agustus tahun 2019 disebabkan permasalahan yang sama Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon-Termohon sehingga sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 15 hal. Put 151/Pdt.G/2021/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Nabire untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon-Termohon telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Nbr;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Morotai tertanggal 09 September 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, disebabkan hanya Pemohon yang hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Termohon tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidakhadiran Termohon dipandang tidak mempunyai alasan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diperiksa serta dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*)

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka

Hal 7 dari 15 hal. Put 151/Pdt.G/2021/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Awal bulan Oktober tahun 2017, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mendengarkan nasehat dan tidak menghormati Pemohon sebagai seorang Suami, sampai sekarang telah selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, dengan demikian dalil gugatan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*.

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon di persidangan, Hakim berpendapat Termohon tidak ingin membantah, maka dalil-dalil gugatan Pemohon secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

Hal 8 dari 15 hal. Put 151/Pdt.G/2021/PA.Nbr





البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: “Pembuktian dibebankan kepada Pemohon sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar”. (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua saksi

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 08 Desember 1997, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama, PEMOHON (Pemohon) dengan seorang wanita bernama TERMOHON (Termohon) sehingga dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Paniai, Provinsi Irian Jaya oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipanggil dan memberi keterangan di dalam ruang sidang seorang demi seorang, sudah dewasa dan disumpah sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg, Pasal 172 RBg, dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak rukun lagi sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan

Hal 9 dari 15 hal. Put 151/Pdt.G/2021/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon yang telah diperiksa, dihubungkan dengan dalil dan alasan Pemohon serta penjelasan Pemohon sendiri atas gugatannya dalam proses persidangan, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 08 Desember 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Paniai, Provinsi Irian Jaya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 08 Desember 1997 dimana pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Termohon berstatus Jejak;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dan bertempat tinggal Jalan DS Yan Mamoribo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama 10 tahun dirumah milik orang tua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di enaro selama 8 tahun kemudian Pemohon dan Termohon kembali ke Nabire di Jalan DS Yan Mamoribo selama 2 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama SAKSI 1 (22 Tahun); ANAK PEMOHON-TERMOHON (18 Tahun); dan ANAK PEMOHON-TERMOHON (15 Tahun), dimana saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon-Termohon ;
4. Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun sejak Awal Oktober tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena

Hal 10 dari 15 hal. Put 151/Pdt.G/2021/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Tidak mendengarkan nasehat dan tidak menghormati Pemohon sebagai seorang Suami ;

5. Bahwa di awal bulan Agustus tahun 2019 disebabkan permasalahan yang sama Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon-Termohon sehingga sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak rukun lagi sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga dan orang terdekat sudah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas dapat ditemukan fakta hukum:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Paniai, Provinsi Irian Jaya tertanggal 08 Desember 1997;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dan bertempat tinggal Jalan DS Yan Mamoribo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, selama 10 tahun di rumah milik orang tua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di enaro selama 8 tahun kemudian Pemohon dan Termohon kembali ke Nabire di Jalan DS Yan Mamoribo selama 2 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua ) orang anak yang bernama Abdul Wafi bin Karim dan Sandi Prayetno bin Karim, dimana saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon-Termohon ;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun sejak Awal Oktober tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena Termohon Tidak mendengarkan nasehat dan tidak menghormati Pemohon sebagai seorang Suami ;
5. Bahwa di awal bulan Agustus tahun 2019 disebabkan permasalahan yang sama Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon-Termohon sehingga sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak rukun lagi sampai sekarang;

Hal 11 dari 15 hal. Put 151/Pdt.G/2021/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga dan orang terdekat telah berupaya untuk menasehati Pemohon ataupun Termohon untuk mempertahankan hubungan rumah tangga namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38.K/AG/1993 menegaskan bahwa Hakim tidak perlu menilai apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam perkara perceraian, tetapi yang dilihat adalah apakah rumah tangga itu benar-benar sudah pecah sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dalam hal ini Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah nyata terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 4 (empat) tahun Pemohon dan Termohon tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung secara terus-menerus

Menimbang, bahwa Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan

Hal 12 dari 15 hal. Put 151/Pdt.G/2021/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal demikian sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Pemohon berkemauan keras untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, sedangkan alasan untuk itu telah ada, maka Hakim dapat membenarkannya karena talak adalah hak suami sebagaimana hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi sebagai berikut;

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan Iddah adalah hak perempuan (isteri);

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal

Hal 13 dari 15 hal. Put 151/Pdt.G/2021/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan lagi pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1443 Hijriyah oleh kami **IKBAL FAHRI HASAN, S.H** sebagai Hakim dengan dibantu oleh **HJ. SAIFA DANO MUHIDDIN, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 14 dari 15 hal. Put 151/Pdt.G/2021/PA.Nbr





**HJ. SAIFA DANO MUHIDDIN, S.HI**

**IKBAL FAHRI HASAN, S.H**

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	425.000,00
4. Biaya PBT	Rp.	345.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
7. Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
Jumlah	Rp.	900.000,00

(sembilan ratus ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Put 151/Pdt.G/2021/PA.Nbr